



P U T U S A N

Nomor 2436/PID /2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIANDI Alias BOGER**
2. Tempat lahir : Sei Merbau
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pondok Binjai Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/26/VIII/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 21 Agustus 2024 dan kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 2436PID./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan Pengadilan negeri tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan doi depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ARIANDI Alias BOGER pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan II Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa melintas dari depan rumah saksi HASMUNI Alias PAK MUNI yang berada di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan II Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu terdakwa melihat pintu depan rumah saksi HASMUNI Alias PAK MUNI terbuka setengah dan di ruang tamu ada sebuah handphone sedang dicharger terletak di lantai. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi HASMUNI Alias PAK MUNI dan mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO V20 warna midnight jazz dengan Nomor IMEI 1: 862695059669311, IMEI 2 : 862695059669303 milik saksi DIMAS SAMKAL BOA Alias BOA dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi HASMUNI Alias PAK MUNI.
- Selanjutnya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone VIVO V20 warna midnight jazz dengan Nomor IMEI 1: 862695059669311, IMEI 2 : 862695059669303 milik saksi DIMAS SAMKAL BOA Alias BOA kepada saksi SYAHPUTRA PANE Alias PUTRA seharga Rp175.000,00 (seratus

Hlaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 2436PID./2024/PT MDN



CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi DIMAS SAMKAL BOA Alias BOA mengalami kerugian sebesar Rp4.399.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ARIANDI Alias BOGER tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ARIANDI Alias BOGER pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan II Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa melintas dari depan rumah saksi HASMUNI Alias PAK MUNI yang berada di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan II Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu terdakwa melihat pintu depan rumah saksi HASMUNI Alias PAK MUNI terbuka setengah dan di ruang tamu ada sebuah handphone sedang dicharger terletak di lantai. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi HASMUNI Alias PAK MUNI dan mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO V20 warna midnight jazz dengan Nomor IMEI 1: 862695059669311, IMEI 2 : 862695059669303 milik saksi DIMAS SAMKAL BOA Alias BOA dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi HASMUNI Alias PAK MUNI.
- Selanjutnya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone VIVO V20 warna midnight jazz dengan Nomor IMEI 1: 862695059669311, IMEI 2 : 862695059669303 milik saksi DIMAS SAMKAL BOA Alias BOA kepada saksi SYAHPUTRA PANE Alias PUTRA seharga Rp175.000,00 (seratus

Hlaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 2436PID./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi DIMAS SAMKAL BOA Alias BOA mengalami kerugian sebesar Rp4.399.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ARIANDI Alias BOGER tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2436/Pid/2024/PT.MDN tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2436/Pid/2024/PT.MDN tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Tanjung Balai, tanggal 30 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIANDI Alias BOGER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIANDI Alias BOGER dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO V20 warna midnight jazz dengan Nomor IMEI 1: 8626695059669311, IMEI 2: 8626695059669303.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone VIVO V20 dengan Nomor IMEI 1: 8626695059669311, IMEI 2: 8626695059669303.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi DIMAS SAMKAL BOA Alias BOA

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 2436PID./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 6 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIANDI Alias BOGER** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO V20 warna midnight jazz dengan Nomor IMEI 1: 8626695059669311, IMEI 2: 8626695059669303;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone VIVO V20 dengan Nomor IMEI 1: 8626695059669311, IMEI 2: 8626695059669303;

Dikembalikan kepada Saksi Dimas Samkal Boa alias Dimas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding nomor 104/ Akta.Pid/2024/ PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 November 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor 266/Pid. B/2024/PN Tjb tanggal 06 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding nomor 104/ Akta.Pid/2024/ PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor 266/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 06 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa

Hlaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 2436PID./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 November 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 15 November 2024 telah diberitahukan kepada terdakwa

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 06 November 2024 ;

Membaca memori banding tanggal 13 November 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2024;

Membaca memori banding tanggal 13 November 2024 yang diajukan oleh penuntut Umum, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena putusan pengadilan telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar; dan selanjutnya memohon :
 - a. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
 - b. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : tanggal 6 November 2024.

Menimbang bahwa terdakwa tidak ada mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang bahwa meskipun terdakwa tidak ada mengajukan memori banding dan kontra memori banding, namun Pengadilan Tingkat banding akan

Hlaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 2436PID./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertimbangkan apakah Putusan Pengadilan Negeri Tingkat pertama telah benar dan apakah hukuman yang dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menerangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah benar dan telah sesuai dengan keadilan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 266/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 6 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 266/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 6 November 2024 dapat dipertahankan, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dipandang terlalu terlalu berat, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa memasuki rumah saksi dan mengambil Hand Phone milik saksi adalah berawal Ketika terdakwa melintas dari depan rumah saksi korban dan melihat rumah sedang terbuka dan melihat ada hand phone terletak diatas meja;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa berniat melakukan tindak pidana tersebut karena ada kesempatan yakni rumah saksi korban yang berada dipinggir jalan dan dapat dilintasi Masyarakat umum pintunya sedang terbuka dan dari jalan kelihatan ada hand phone diatas meja;

Menimbang bahwa barang bukti berupa hand phone milik korban telah dikembalikan kepada saksi, sehingga kerugian saksi tidak ada lagi;

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 2436PID./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemidanaan bagi seorang pelaku tindak pidana haruslah sesuai dengan rasa keadilan bagi Masyarakat dan juga bagi terdakwa sendiri sehingga akan tercapai kepastian hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah sesuai dengan keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan ketentuan undang-undang, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) ke -3, KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 266/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 6 November 2024, yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ARIANDI Alias BOGER** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hlaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 2436PID./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO V20 warna midnight jazz dengan Nomor IMEI 1: 8626695059669311, IMEI 2: 8626695059669303;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone VIVO V20 dengan Nomor IMEI 1: 8626695059669311, IMEI 2: 8626695059669303;Dikembalikan kepada Saksi Dimas Samkal Boa alias Dimas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 oleh kami **DIRIS SINAMBELA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GOSEN BUTAR BUTAR, S.H., M.Hum** dan **CHARLES SIMAMORA S.H., M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, serta **ENIKE HERTIKA PURBA, S.H.M.H**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Ttd

GOSEN BUTAR BUTAR, S.H., M.Hum

Ttd

CHARLES SIMAMORA S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd

DIRIS SINAMBELA, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

ENIKE HERTIKA PURBA, S.H., M.H

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 2436PID./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 2436PID./2024/PT MDN